



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III PANGKALPINANG
DENGAN
UPTD PUSKESMAS TAMAN SARI

NOMOR : W.7.PAS.PAS.9-HH.04.02- 3Cg
NOMOR : 440/003/UPTD.PKM-TS/II/2023

TENTANG
PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HANI ANGGRAENI, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP : 198210092000122001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang
Alamat : Jl. Sanggul Dewa Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : GUSTRI OLIVIANI, S.Kep
NIP : 198308222009032005
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Taman Sari
Alamat : Jl. A. Yani Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang
Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Taman Sari selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 BENTUK KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA telah sepakat mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk Peningkatan Derajat Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan upaya peningkatan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif yang merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
2. Sarana dan prasarana dalam melaksanakan peningkatan derajat kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
3. Bahan, alat dan obat-obatan dalam melaksanakan upaya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Pangkalpinang disediakan oleh PIHAK KEDUA; dan
4. Segala tindakan medis yang diatur dalam Perda Kota Pangkalpinang ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK sebelum atau setelah perjanjian kerja sama ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) di atas tidak segera ditidakanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dalam perjanjian kerja sama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA



HANI ANGGARENI, A.Md.IP., S.H., M.H.
NIP. 198210092000122001

PIHAK KEDUA



GUSTRI OLIVANTI S.Kep
NIP. 198308222009032005